



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 47 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PERAIH PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT NASIONAL  
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penilaian tim penilai Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2025, telah ditetapkan pemenang peraih penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional tahun 2025 kategori terbaik, kategori sosial budaya, kategori teknologi, dan kategori pembina terbaik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Menteri menetapkan pemenang peraih penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional tahun 2025 sesuai hasil penilaian tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Pemenang Peraih Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 856);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

Memperhatikan : Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2025 Nomor: BA-DSKTJ 28 Tahun 2025 tanggal 13 September 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERAIH PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025.

PERTAMA : Menetapkan Pemenang Peraih Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kategori Terbaik

a. Juara I

Nama	: Rahsub Darius
Asal Sekolah	: SMA N 2 Painan
Provinsi	: Sumatera Barat
Judul Karya Tulis	: Solit ( <i>Solar Inovation For Teen Eco Friendly Bicycle Transport</i> ): Inovasi Sepeda Tenaga Surya sebagai Transportasi Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan Bagi Remaja
Total Nilai	: 87.08

b. Juara II  
Nama : Citra Dewi Saeful  
Asal Sekolah : MAN 02 Banjarnegara  
Provinsi : Jawa Tengah  
Judul Karya Tulis : Clevaire: Penerapan Teknologi Sensor Cerdas dan Alga Penjernih Udara Pada Kawasan Padat Lalu Lintas  
Total Nilai : 86.29

c. Juara III  
Nama : Aura Devi Cahyaning Hanggit  
Asal Sekolah : SMA N 1 Wates  
Provinsi : D.I. Yogyakarta  
Judul Karya Tulis : Kendedes LCC Merupakan Kendaraan Angkutan Barang dengan Detektor Sistem *Loud Cell Combination*. Alat Ini Terintegrasi di Unit Kendaraan Untuk Mendeteksi *Over* Dimensi dan *Over Loading*. Alat Ini Dimaksudkan untuk Mensukseskan Program Pemerintah Menciptakan Zero ODOL  
Total Nilai : 86.03

2. Kategori Sosial Budaya

a. Juara I  
Nama : Violetta Jameela  
Asal Sekolah : SMAN 34 Jakarta  
Provinsi : DKI Jakarta  
Judul Karya Tulis : *Lanes Of Duty*: Aplikasi Game Edukasi Lalu Lintas Interaktif Berbasis Simulasi Untuk Remaja Sekolah  
Total Nilai : 89.40

b. Juara II  
Nama : Tiara Narwastu  
Asal Sekolah : SMA Negeri 7 Pontianak  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Judul Karya Tulis : Implementasi Media Digital Sebagai *Smart Information Transport* dengan *Playing Mat For Si Jaki* (Edukasi Sejak Dini)  
Total Nilai : 89.10

3. Kategori Teknologi

a. Juara I

Nama : M Emir Tajli Putra  
Asal Sekolah : MAN Insan Cendekia Jambi  
Provinsi : Jambi  
Judul Karya Tulis : ASIK (Aktivasi Sistem IoT Kendaraan): Deteksi Kantuk Berbasis Sensor dan *Artificial Intelligence* dengan Interaksi Suara Berkelanjutan  
Total Nilai : 90.53

b. Juara II

Nama : Annisa Fitriandanu  
Asal Sekolah : SMAN 3 Kota Tangerang  
Provinsi : Banten  
Judul Karya Tulis : Inovasi *Stress Box Detector* dengan Sensor Kebisingan Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Stress di Perjalanan Guna Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas  
Total Nilai : 90.00

4. Kategori Pembina Terbaik

a. Pembina Terbaik I

Pemerintah Provinsi : Jawa Tengah  
Total Nilai : 85.46

b. Pembina Terbaik II

Pemerintah Provinsi : Sumatera Barat  
Total Nilai : 85.33

c. Pembina Terbaik III

Pemerintah Provinsi : Kalimantan Barat  
Total Nilai : 84.54

KEDUA : Peraih penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan piala, piagam, dan sertifikat.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2025

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO